



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan S. Condronegoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos 98355



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421.1/203/SIOP-SD/2023

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD PERSIAPAN ARYAWENMOHO

- MENIMBANG** : a Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
- 4 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5 Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
- 8 Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**
SD PERSIAPAN ARYAWENMOHO

KESATU : Kepada

Nama Lembaga : **SD PERSIAPAN ARYAWENMOHO**

Nama Kepala Sekolah : **EDI MANDACAN, S.Pd**

Alamat Lembaga : **KAMPUNG ARYAWENMOHO**

KEDUA : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001